



PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Jln. Trans Seram Telp 0914 – 2311188 / 2311199

Waipirit – 97566

www.pa-dataranhunipopu.go.id E-mail : pa.hunipopu@gmail.com

Nomor : W24-A4/610/HK.05/VI/2021

Waipirit, 29 Juni 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Panggilan Sidang ke 2

a.n. Suwandi Abd Aziz bin Abd Rohman Burhan

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Namlea Kelas II

di -

Namlea

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan, bahwa berdasarkan perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Drh, tanggal 29 Juni 2021 kami bermaksud memanggil:

Suwandi Abd Aziz bin Abd Rohman Burhan, NIK 8106011502800003, tempat tanggal lahir Bima, 15 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di JL. Poros PU Waekasar, Desa Waekasar RT.01, RW.01 Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Irma Wahyuni Kalauw binti M. Kalauw, sebagai Penggugat;

Melawan

Suwandi Abd Aziz bin Abd Rohman Burhan, sebagai Tergugat;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada :

Hari/tanggal : Senin, 12 Juli 2021

Pukul : 09.00 WIT.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu
Jln. Trans Seram, Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu,
Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Berhubung Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Namlea, maka kami mohon bantuan saudara memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada waktu yang telah ditentukan di atas.

Bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), melalui rekening RPL PS PA Namlea Bank BRI No. Rek. 2144-01-000433.30.6 bukti pengiriman terlampir.

Kami harap agar *relaasnya* segera dikirimkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama dan atas kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Wassalam,

a.n. Ketua
Plh. Panitera,

Hj. JUPIA ULATH, S.H.

Tembusan :

- ✓ 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- 2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (sebagai laporan).